

ABSTRAK

Lestari, Ika Puji. 11210045. 2015. **Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian (Studi Multisitus di Pengadilan Agama Jawa Timur)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah. M.Ag

Kata Kunci: Asas Mempersulit Perceraian, Pandangan Hakim, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Asas mempersulit perceraian tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e). Disamping itu, naiknya angka perceraian di Jawa Timur setiap tahunnya seolah-olah mengatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama sangat mudah. Asas mempersulit perceraian ini layak dikaji secara lebih lanjut mengenai penerapannya dalam praktek beracara di pengadilan agama untuk mengetahui kedudukan asas mempersulit perceraian dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk memahami pandangan hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur mengenai asas mempersulit perceraian. kedua, untuk memahami implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Asas mempersulit perceraian ada, namun tersirat dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Asas mempersulit perceraian merupakan *lex specialis* dari asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian. 2). Penerapan asas mempersulit perceraian terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas mempersulit perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan, dan jika dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan madharat, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan dengan lebih mempertimbangkan asas *jalbul mashaalih wa dar'ul mafaasid*.